



## Penerapan PSAK 69 terhadap perlakuan akuntansi dan deplesi aset biologis

Desy Ismah Anggraini

Universitasi Wijayai Putra

*desyismahanggraini@uwp.acd*

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 1 Februari 2022

Disetujui 6 Februari 2022

Diterbitkan 20 Februari 2022

### Kata kunci:

PSAK 69, Aset biologis, IAS 41

### Keywords:

PSAK 69, Biological assets, IAS 41

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlakuan akuntansi dan deplesi terhadap aset biologis berdasarkan PSAK 69 yang diterapkan pada UD Ternak Mandiri. Aset biologis berbeda dengan aset tetap yang selalu menyusut, nilai aset biologis akan selalu berkembang. Karena karakteristik yang unik tersebut, aset biologis harus diperlakukan berbeda dengan aset yang lainnya seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. IAS 41 tentang agrikultur selanjutnya diadopsi menjadi PSAK 69 tentang Agrikultur yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018 yang memiliki metode perhitungan aset biologis dan deplesi yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi secara langsung. Perlakuan akuntansi atas aset biologis pada UD Ternak Mandiri memiliki kesamaan dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berupa tanah. UD Ternak Mandiri sudah melakukan pengukuran aset biologis sesuai dengan PSAK 69, dan sehubungan dengan kematian atau kecacatan aset biologis, UD ternak Mandiri tidak melakukan penyesuaian yang menyebabkan nilai buku dengan nilai yang sebenarnya berbeda.

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the implementation of accounting treatment and depletion of biological assets based on PSAK 69 which was applied to UD Ternak Mandiri. Biological assets are different from fixed assets which are always shrinking, the value of biological assets will always grow. Due to these unique characteristics, biological assets must be treated differently from other assets such as land, buildings, and others. IAS 41 on agriculture was subsequently adopted into PSAK 69 on Agriculture which came into effect on January 1, 2018 which has a different method of calculating biological assets and depletion. This research was conducted with a case study approach by conducting direct observations, interviews, and documentation. The accounting treatment of biological assets at UD Ternak Mandiri is similar to the accounting treatment of fixed assets in the form of land. UD Ternak Mandiri has measured biological assets in accordance with PSAK 69, and in relation to the death or disability of biological assets, UD livestock Mandiri has not made any adjustments that cause the book value to differ from the actual value.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang mampu memberi kontribusi pada perekonomian Indonesia dan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia sektor peternakan juga mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan sehingga dapat dipastikan bahwa subsektor peternakan mampu membantu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Indonesia (Badan Pusat Statistik 2020) Subsektor peternakan dianggap aspek yang penting dalam perekonomian suatu negara karena ketersediaan produk peternakan secara langsung mampu meningkatkan status gizi masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan kalori dan protein hewani yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) (Badan Pusat Statistik 2020)

UD Ternak Mandiri merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang peternakan yang terletak di Dusun Bongso wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Jawa timur UD Ternak Mandiri merupakan usaha yang bergerak dalam bidang sapi perah penggemukan sapi potong dan kambing Entitas ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas secara umum karena pada entitas ini memiliki aset biologis berupa hewan ternak tersebut dan nilai aset semakin meningkat dan terus bertumbuh.

Entitas yang bergerak di industri agriculture memiliki dan mengelola aset berupa tanaman perkebunan yang cenderung lebih rumit perlakuannya berdasarkan pengakuan pengukuran dan pengungkapannya di laporan keuangannya (Jaya & Ilahiyah; 2020) Jaya & Ilahiyah (2020) menerangkan bahwa pada awal prosesnya entitas akan melakukan penilaian aset-aset mereka yang berupa hewan dan tanaman berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14 tentang persediaan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang aset tetap namun dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia maka aset yang dari aktivitas dan berhubungan dengan agriculture disebut dengan aset biologis. Salah satu perubahan pencatatan dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia yaitu penggunaan nilai wajar. Dan pada akhirnya muncul aturan baru berupa PSAK 69 yang menggantikan aturan lama yaitu IAS 41 Agriculture yang berlaku efektif 1 Januari 2017 ini akibat dari ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi di Indonesia PSAK 69 memberikan pedoman aturan atas kriteria khusus terhadap aset biologis dan produk agrikultur (Erawan & Julianto 2020).

Penelitian ini berfokus pada perubahan dan pencatatan aset biologis yang dimiliki oleh UD Ternak Mandiri yang disesuaikan dengan PSAK 69. Perubahan tersebut meliputi ukuran umur, jumlah maupun kondisi fisik yang begitu dinamis mempengaruhi nilai ekonomis dan manfaat dari aset biologis tersebut (Rosmawati & Ishak; 2019). Arimbawa dkk (2017) dan Erawan & Julianto (2020) menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi pada aset biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi produksi dan prokreasi yang dapat menyebabkan berbagai perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan aset yang berupa tumbuhan atau hewan tersebut. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam agricultural produce atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama (Arimbawa dkk; 2017).

Faktanya aset biologis berbeda dengan aset tetap yang selalu menyusut nilai aset biologis akan selalu berkembang. Karena karakteristik yang unik tersebut aset biologis harus diperlakukan berbeda dengan aset yang lainnya seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Perlakuan pada sebuah aset dengan cara yang benar menghindari terjadinya kesalahan penyajian informasi (Rosmawati & Ishak; 2019). Perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK No 69 mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi aset biologis. Sedangkan penyajiannya berpedoman pada PSAK No 01.

## **KAJIAN TEORI**

### **Aset Biologis**

Bagi entitas yang bergerak di industri peternakan atau perkebunan maka akan muncul jenis aset yang khusus pada sederet klasifikasi aset yang dilaporkannya. Aset khusus yang menjadi pembeda tersebut adalah aset biologis (Suzana & Lestari; 2020). Arimbawa dkk (2017) mengungkapkan bahwa aset biologis adalah aset yang unik karena mengalami transformasi pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan sebuah output. Rosmawati & Ishak (2019) juga mengungkapkan bahwa aset biologis adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan peternakan berupa hewan dan atau tumbuhan hidup seperti yang didefinisikan dalam International Accounting Standard (IAS) 41 *biological asset is a living animal or plant*.

Perubahan aset biologis seperti perubahan ukuran umur, jumlah maupun kondisi fisik yang begitu dinamis mempengaruhi nilai ekonomis dan manfaat dari aset biologis tersebut (Rosmawati & Ishak; 2019). Arimbawa dkk (2017) dan Erawan & Julianto (2020) menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi pada aset biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi produksi dan prokreasi yang dapat menyebabkan berbagai perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan aset yang berupa tumbuhan atau hewan tersebut. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam agricultural produce atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama (Arimbawa dkk; 2017). Transformasi biologis memiliki dampak diantaranya adalah adanya perubahan dari nilai sebenarnya dari suatu aset sehingga akan berpengaruh signifikan terhadap nilai aset yang akan disajikan (Erawan & Julianto 2020).

Entitas yang bergerak di industri agriculture memiliki dan mengelola aset berupa tanaman perkebunan yang cenderung lebih rumit perlakuannya berdasarkan pengakuan pengukuran dan pengungkapannya di laporan keuangannya (Jaya & Ilahiyah; 2020) Jaya & Ilahiyah (2020) menerangkan bahwa pada awal prosesnya entitas akan melakukan penilaian aset-aset mereka yang berupa hewan dan tanaman berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14 tentang persediaan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang aset tetap namun dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia maka aset yang dari aktivitas dan berhubungan dengan agriculture disebut dengan aset biologis. Salah satu perubahan pencatatan dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia yaitu penggunaan nilai wajar. Dan pada akhirnya muncul aturan baru berupa PSAK 69 yang menggantikan aturan lama yaitu IAS 41 Agriculture yang berlaku efektif 1 Januari 2017 ini akibat dari ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi di Indonesia PSAK 69 memberikan pedoman aturan atas kriteria khusus terhadap aset biologis dan produk agrikultur (Erawan & Julianto 2020).

### **PSAK 69**

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dkk (2020) menunjukkan bahwa PSAK 69 merupakan adopsi dari IAS 41 *agriculture* yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016 kecuali :

1. IAS 41 paragraf 02(a) tentang ruang lingkup yang menambahkan pengecualian atas aset tanah yang termasuk dalam ruang lingkup ISAK 25: *Hak atas Tanah*
2. IAS 41 paragraf 58 tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi kecuali untuk opsi penerapan dini.
3. IAS 41 paragraf 60-63 tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena adopsi IAS 41 menjadi PSAK 69 telah menggunakan IAS 41 yang telah mengakomodir Amandemen IAS 41.
4. IAS 41 paragraf pembukaan Contoh Ilustratif tidak diadopsi karena tidak relevan.

Pernyataan PSAK 69 ini berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 18 Januari 2018. Secara umum PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal. PSAK 69 memberikan pengecualian untuk aset produktif yang dikecualikan dari ruang lingkup Pengaturan akuntansi aset produktif tersebut mengacu ke PSAK 16: *Aset Tetap*. PSAK 69 tidak mengatur tentang pemrosesan produk agrikultur setelah masa panen. Sebagai contoh pemrosesan buah anggur menjadi minuman anggur (*wine*) dan wol menjadi benang.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi kasus terkait dengan perlakuan akuntansi dan depleksi aset biologis pada UD Ternak Mandiri yang bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan pengukuran penyajian pengungkapan dan perhitungan depleksi aset biologis yang berlaku pada UD Ternak Mandiri. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di UD Ternak Mandiri yang berada di desa Pangalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Jawa Timur. UD Ternak Mandiri bergerak pada industri peternakan UD Ternak Mandiri merupakan usaha yang memfokuskan usahanya dibidang sapi perah sapi dan kambing pedaging.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

#### **a. Pengumpulan data**

Pada tahap ini data-data yang terkait dengan kebijakan akuntansi dan depleksi aset biologis kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan PSAK 69 dikaitkan dengan data yang ada hasil wawancara observasi laporan keuangan semua bukti dan catatan yang berhubungan dengan data-data dikumpulkan.

b. Reduksi data.

Tahap reduksi data atau proses merangkum memilih data yang sesuai dan dianggap penting dalam penelitian. Peneliti akan merangkum memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan perlakuan akuntansi atas aset biologis dan deplesi sesuai dengan PSAK 69.

c. Penyajian data.

Pada tahap penyajian data penyajian ini dapat dilakukan dengan menyajikan data aset biologis dalam bentuk tabel grafik atau sebagainya sehingga peneliti dan pembaca dapat dengan mudah memahami perlakuan aset biologis dan deplesi aset biologis.

d. Kesimpulan.

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dari data yang sudah dianalisis pada tahap kesimpulan ini peneliti akan membandingkan perlakuan akuntansi atas aset biologis dan deplesi yang ada di UD Ternak Mandiri dengan perlakuan akuntansi aset biologis dan deplesi yang berdasarkan PSAK 69.

## PEMBAHASAN

Perlakuan aset biologis berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik UD Ternak Mandiri memiliki persamaan dan perbedaan dengan PSAK 69. Persamaan dan perbedaan dari laporan tersebut sebagai berikut:

### Pengakuan

UD Ternak Mandiri memiliki sapi perah dan menghasilkan produk susu. Hasil penjualan susu tersebut diakui sebagai pendapatan dan pengurangan kas. Pengurangan kas terjadi ketika adanya pengeluaran terkait dengan pembelian kemasan plastik dan semua hal yang berhubungan dengan proses pengolahan susu. Harga untuk produk susu per liter dijual pada harga Rp.12.000/liter untuk konsumen yang datang langsung sementara untuk KUD dijual seharga Rp.7.000/liter.

Pengakuan aset biologis menurut UD Ternak Mandiri :

1. Masa manfaat aset biologis lebih dari 12 bulan serta memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang berupa susu untuk 4-5 kali masa laktasi.
2. Aset biologis diukur berdasarkan harga perolehannya.
3. Aset biologis digabung menjadi satu akun yaitu hewan ternak sehingga tidak ada perbedaan antara sapi perah yang sudah dewasa dan belum dewasa.

Pengakuan berdasarkan PSAK 69:

1. Manfaat ekonomik di masa yang akan datang berhubungan dengan aset biologis yang nantinya diterima oleh entitas.
2. Nilai wajar pada aset biologis dapat diukur.
3. Pengakuan aset biologis dibedakan antara aset biologis yang sudah dewasa dan belum dewasa.

Analisis:

1. Pengakuan berdasarkan UD Ternak Mandiri maupun berdasarkan PSAK 69 sama baiknya karena pengakuan awal aset biologis sama dengan aset tetap.
2. Pengakuan berdasarkan UD Ternak Mandiri maupun berdasarkan PSAK 69 sama baiknya karena semua aset biologis nilainya dapat diukur.
3. Pengakuan berdasarkan UD Ternak Mandiri tidak sesuai dengan PSAK 69 hal ini akan membuat UD Ternak Mandiri kesulitan dalam menilai aset biologis berdasarkan produktifitas umur berat serta jenisnya

### Pengukuran

Aset biologis pada UD Ternak Mandiri diukur sebesar harga pasar pada saat perolehan aset. Pada pengukuran selanjutnya aset biologis disajikan berdasarkan harga perolehan aset. Harga perolehan merupakan harga beli aset ditambah dengan biaya atau beban (pakan dan pemeliharaan). Jika terjadi kematian sapi atau kambing maka yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah dengan langsung menghapus aset tersebut dengan mencatat pengurangan aset sebesar nilai buku aset biologis atau harga perolehan dari aset biologis. Sehingga pengukuran

tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Pengukuran aset biologis saat perolehan (*initial measurement*)

UD Ternak Mandiri memperoleh aset biologis dengan dua cara yakni dengan mengembang biakkan sendiri sapi dan kambing dan dengan melakukan pembelian aset baru. Penambahan aset dengan mengembang biakkan sendiri maka akan dicatat sebesar harga pasar dari aset tersebut. Sementara akun yang berpengaruh dalam laporan posisi keuangan adalah dalam akun hewan ternak karena ketika terjadi kelahiran akan menyebabkan hewan ternak akan bertambah menjadi lebih banyak dan akan berpengaruh pada modal perusahaan agar nantinya posisi aktiva dan pasiva menjadi seimbang. Modal perusahaan bertambah juga ketika terjadi kelahiran karena UD Ternak Mandiri tidak mengeluarkan kas sehingga ketika terjadi penambahan aset dengan pengembang biakkan sendiri maka akan menyebabkan modal perusahaan bertambah. Sehingga dapat dituliskan:

Hewan Ternak	xxx
Modal	xxx

Begitu juga ketika ada penambahan aset dengan pembelian aset baru perlakuan akuntansinya adalah dengan mencatat berdasarkan harga perolehannya. Sehingga tidak ada pengakuan untung atau rugi ketika harga perolehan aset biologis tersebut diatas atau dibawah harga pasarnya. Sehingga jurnalnya adalah:

Hewan Ternak	xxx
Kas	xxx

Jurnal yang dibuat oleh UD Ternak Mandiri dapat terlihat bahwa perusahaan tidak membedakan jenis dari aset biologis baik berupa aset biologis dewasa dan belum dewasa yang dicatat dalam jurnal hanya satu jenis akun yaitu hewan ternak. Jurnal akan dibuat ketika aset biologis yang dibeli sudah sampai dikandang dan sudah dilakukan pembayaran atas aset tersebut.

### 2. Pengukuran aset biologis setelah tanggal perolehan (*subsequent measurement*)

Berdasarkan pengukuran awal aset biologis yang disesuaikan dengan harga perolehan atau akumulasi dari nilai-nilai sebelumnya maka:

#### a. Pencatatan transaksi penyusutan (depleksi) aset biologis

Aset biologis UD Ternak Mandiri diperlakukan seperti aset tetap jadi tidak ada penyusutan hal ini dikarenakan aset biologis adalah sumber daya alam yang tidak memerlukan penyusutan. Tetapi jika mengacu pada Surat Edaran BAPEPAM tentang industri peternakan perlu adanya penyusutan untuk hewan ternak berumur panjang maka yang dilakukan UD Ternak Mandiri adalah karena aset biologis mengacu pada aset tetap maka tidak perlu diakui penyusutannya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai tercatat aset tidak akan berkurang dan nilainya akan tetap sama sebesar nilai perolehan aset. Apabila terjadi pengurangan aset yang disebabkan oleh kematian dan bencana alam yang menimpa aset biologis maka UD Ternak Mandiri langsung mencatat kerugian sebesar nilai tercatat.

#### b. Pencatatan perlakuan atas aset biologis yang sudah tidak produktif

Aset biologis memiliki umur ekonomis juga sehingga jika aset biologis memasuki masa tidak produktif atau masuk masa afkir maka UD Ternak Mandiri akan menjual aset tersebut dan mencatatnya sebesar harga pasar dari aset biologis. Ketika aset biologis dijual maka akan diakui sebagai aliran kas masuk dan aset biologis berkurang. Penjualan yang dilakukan berdasarkan harga perolehan atau bisa juga dengan menjual sesuai nilai tercatat atau sesuai harga pasar saat itu. Penentuan harga jual tergantung dari kondisi badan kesehatan dandangnya. Maka pencatatannya:

Kas	xxx
Hewan Ternak	xxx

#### c. Pencatatan kerugian karena kematian aset biologis

Aset biologis mengalami proses transformasi baik sapi perah sapi dan kambing

Transformasi aset biologis ini dimulai dari pertumbuhan degenerasi produksi dan keturunan. Selama periode berjalan akan sangat mungkin bahwa aset biologis mengalami kematian. Kematian aset biologis akan mempengaruhi jumlah dari aset biologis yang dimiliki perusahaan yang akan berpengaruh pada laporan keuangan. Aset biologis yang mati akan langsung diakui sebagai kerugian dan diukur berdasarkan harga perolehan atau nilai tercatat dari aset biologis tersebut. Jika aset biologis masih berupa anakan dari aset biologis maka akan diakui sebesar harga pasar yang berlaku saat itu.

Rugi Kematian hewan ternak	xxx
Hewan ternak	xxx

d. Pencatatan atas aset biologis yang cacat

Jika aset biologis dari kembang biakan sendiri terlahir cacat maka UD Ternak Mandiri akan langsung menjual aset tersebut berdasarkan berat badan sapi yang harganya disesuaikan dengan harga pasarnya atau sesuai kesepakatan dengan pembeli. Sehingga pencatatannya:

Kas	xxx
Hewan Ternak	xxx

Pengukuran aset biologis menurut UD Ternak Mandiri :

1. Pengukuran pada saat perolehan
  - a. Aset biologis dari hasil anakan sendiri diukur berdasarkan harga pasar pada saat aset tersebut dilahirkan
  - b. Aset biologis yang dibeli diukur dengan harga perolehan atau harga pasar.
2. Pengukuran setelah tanggal perolehan
  - a. Aset biologis pada tanggal pelaporan diukur berdasarkan akumulasi dari nilai-nilai sebelumnya atau berdasarkan harga perolehan
  - b. Tidak ada pengakuan terkait keuntungan atau kerugian
  - c. Penggunaan harga perolehan tetapi tidak mengakui adanya penyusutan (delesi)
  - d. Jika aset biologis mati maka aset biologis langsung mengurangi aset dan dicatat sebesar harga pasar.

Pengukuran berdasarkan PSAK 69:

1. Pengukuran pada saat perolehan maka aset biologis diukur menggunakan nilai wajar (*fair value*) pada nilai saat ini.
2. Pengukuran setelah tanggal perolehan
  - a. Pada tanggal pelaporan aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
  - b. Jika nilai wajar ada keuntungan atau kerugian dari aset biologis maka harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan kemudian dilaporkan dalam laporan laba rugi.
  - c. PSAK 69 menggunakan *fair value* yang tidak mengakui adanya penyusutan pada aset biologis tetapi jika perusahaan menggunakan *historical cost* maka harus mengakui adanya penyusutan.
  - d. Jika terjadi kematian bencana atau hal yang dapat mengurangi aset maka harus diakui sebagai penyusutan.

Analisis:

1. Pengukuran pada saat perolehan  
Pengukuran yang dilakukan oleh UD Ternak Mandiri sudah benar karena harga pasar dan harga perolehan termasuk komponen nilai wajar
2. Pengukuran setelah tanggal perolehan
  - a. Pengukuran yang dilakukan oleh UD Ternak Mandiri tidak sesuai dengan PSAK 69 karena aset biologis dinilai berdasarkan harga perolehan. PSAK 69 tidak melarang perusahaan untuk menggunakan pengukuran asetnya berdasarkan harga perolehan aset biologis jika nilai wajar dari aset tersebut tidak dapat diukur.
  - b. Tidak sesuai dengan PSAK 69 karena dalam pengukuran aset biologis menggunakan harga perolehan dari aset sehingga nilai wajar atau harga pasar terkini dari aset biologis tidak berpengaruh di dalam pengukuran aset biologis

- c. Tidak sesuai dengan PSAK 69 karena perusahaan seharusnya mengakui adanya penyusutan atas aset biologis.
- d. Tidak sesuai dengan PSAK 69 karena perusahaan tidak mengakui adanya penyusutan atas aset biologis dewasa sehingga ketika aset biologis dewasa terjadi kematian maka akan dicatat langsung sebagai pengurangan aset maka hal ini akan berdampak kerugian yang besar.

### **Penyajian**

UD Ternak Mandiri menyajikan aset biologisnya di dalam laporan posisi keuangan dalam kategori aset tidak lancar dan dicatat dalam satu akun hewan ternak dan tidak ada perbedaan dari aset biologis yang menghasilkan atau yang belum menghasilkan Nilai aset biologis di dalam laporan posisi keuangan UD Ternak Mandiri dicatat sebesar harga perolehan aset biologis tersebut.

Pengakuan aset biologis menurut UD Ternak Mandiri :

1. Aset biologis disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kategori aset tetap
2. Aset biologis disajikan dalam akun hewan ternak

Pengakuan berdasarkan PSAK 69:

1. Aset biologis disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kategori aset tidak lancar
2. Aset biologis pada laporan posisi keuangan disajikan dalam akun terpisah antara aset biologis dewasa dan aset biologis belum dewasa.

Analisis:

Aset biologis disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kategori aset tetap pada UD Ternak Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 69 Sedangkan aset biologis disajikan dalam akun hewan ternak tidak sesuai dengan PSAK 69 UD Ternak Mandiri belum mampu mengelompokkan aset biologis berdasarkan produktivitas usia berat dan jenis. pengelompokkan aset biologis sangat penting untuk mempermudah dalam perhitungan deplesi aset biologis hal ini disebabkan aset biologis yang sudah dewasa atau sudah menghasilkan.

### **Pengungkapan**

UD Ternak Mandiri tidak menyajikan laporan keuangan secara rinci UD Ternak Mandiri hanya membuat catatan sederhana untuk aktivitas transaksi yang dilakukan Kebijakan yang berhubungan dengan aset biologis tidak terlalu dipertimbangkan UD Ternak Mandiri hanya mengungkapkan rincian jumlah aset biologis secara keseluruhan umur dari aset biologis dan jenis dari ternaknya UD Ternak Mandiri masih belum mengungkapkan umur ekonomis dari ternak yang dimiliki dan metode penyusutan (*deplesi*) atas aset biologis.

Analisis:

1. Rincian jumlah aset biologis yang dimiliki oleh UD Ternak Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 69.
2. Perincian jumlah aset biologis berdasarkan jenisnya (anakan betina dan pejantan) sudah sesuai dengan PSAK 69.
3. UD Ternak Mandiri dalam mengungkapkan metode umur manfaat serta tarif penyusutan belum sesuai dengan PSAK 69 hal ini disebabkan UD Ternak Mandiri hanya mencatat umur tetapi tidak mencatat penyusutannya hal ini karena tidak diakuinya adanya deplesi.
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode sesuai dengan PSAK 69.

### **KESIMPULAN**

Perlakuan akuntansi atas aset biologis pada UD Ternak Mandiri memiliki kesamaan dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berupa tanah Pengakuan awal aset biologis diakui sebesar harga perolehan atau harga pasar atas aset biologis dan pengukuran selanjutnya menggunakan harga perolehan tanpa dikurangi akumulasi penyusutan karena perusahaan tidak mengakui penyusutan atas aset biologis

Apabila terjadi kematian pada aset biologis maka tidak dimasukkan dalam pencatatan akuntansi Hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan antara jumlah tercatat aset biologis dengan jumlah yang sebenarnya Aset biologis akan dilakukan penyusutan Pada saat akhir aset biologis akan dijual dengan harga yang telah disepakati dan akan mengakui keuntungan atau

kerugian dari perbedaan nilai buku dan harga jual aset Secara umum UD Ternak Mandiri menerapkan beberapa hal berdasarkan PSAK No 69 pada perlakuan akuntansi atas aset biologisnya Namun ada beberapa perbedaan mengenai pengukuran nilai wajar yang tidak dilakukan oleh UD Ternak Mandiri sehingga entitas harus menggunakan harga perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai dan dikurangi akumulasi penyusutan Hal tersebut sudah dilakukan oleh entitas sehingga secara umum entitas sudah melakukan pengukuran aset biologis sesuai dengan PSAK No 69

Sehubungan dengan penyesuaian kematian dan ataupun cacat aset biologis tidak dilakukan oleh entitas dan menyebabkan nilai buku dengan nilai yang sebenarnya berbeda Sehingga laporan keuangan kurang dapat diandalkan dan relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini L N. & Ardiana M (2020) Analisisi Perlakuan Akuntansii Aseti Biologis Berbasisi PSAK 69i (Studi Kasus Pada Peternakani UD Wiwoi Farmi Kabupaten Blitar) *JFAS: i Journal of Finance and Accounting Studies* 2(2) 105-114..
- Arimbawa P M. Sinarwati N K. & Wahyuni M A (2017) Perlakuan Akuntansii Aseti Biologis Pada Organisasi Kelompok Tani Ternak Sapi Kertai Dharmasari Desa Tukadmungai Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng *JIMATI (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 6(3).
- Bohušová H. & Svoboda P (2016) Biological assets: i Ini whati wayi shouldi bei measuredi byi SMEs? *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 220 62-69.
- Erawan P A. & Julianto I P (2020) Perlakuan Akuntansii Aseti Biologis dan Akuntansii Produksi Agrikulturi Berdasarkan Psaki 69i Pada Ud Srii Pasaparatai (Studi Kasus Dii Desa Pasedahan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem) *Jurnal Ilmiah Akuntansii dan Humanika* 10(3) 352-362.
- Jaya I M L M (2020) Realita Hambatani Pencatatani IASi 41i (Aseti Biologis) Bagii UMKMi Perikanan Dani Peternakani Dii Jawa Timur *Gorontalo Accounting Journal* 3(2) 94-104
- Kartikahadi H. Sinaga R U. Syamsul M. Siregar S V. & Wahyuni E T (2016) Akuntansii Keuangani Berdasarkan SAKi Bebas IFRSi Edisi Keduai Bukui 1 *Jakarta: i Ikatani Akuntani Indonesia*.
- Nastiti D (2013) Deplesi Aseti Biologis Pada Peternakani Sapi Perahi KUDi Kotai Boyolali *Semarang: i Universitas Diani Nuswantoro*.
- Hidup P A P M L. Yang T P H H K. & Alam B D H (2018) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dani Kehutanani Republik Indonesia
- Ridwan Achmad 2011 Perlakuan Akuntansii Aseti Biologis PT Perkebunan Nusantara XIVi Makassar (Persero). Skripsi Fakultas Ekonomii Universitas Hasanuddini Makassar
- Rosmawati R. & Ishak A A A (2019 December) Perlakuan Akuntansii Aseti Biologis Pada Perusahaan Peternakani Ayam Berdasarkan Psaki No 69 Ini *Seminari Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp 290-297).
- Safitri Syamsi 2013 Perlakuan Akuntansii Aseti Biologis Hubungannya dengan Kualitas Informasi Keuangani Pada Perkebunan Nusantara VIIi Jambi (Persero). *Jurnal Penelitian Jurusan Akuntansii Fakultas Ekonomii YPTKi Padang*
- Statistik B P (2020) Peternakani Dalam Angka 2020 *Jakarta: i Badan Pusat Statistik*.
- Suzana S. & Lestari T (2020) Analisis Akuntansii Aseti Tetapi Biologis Pada Kelompok Tani Ternak Maju Bersama Landasan Ulin *Jurnal Ulet (Utility Earning and Tax)* 4(1) 19-27
- Supriyanto Joko; i Yuyuni P Idai Ni dan Ekii Mi (2020) Akuntansii hewani Ternak (Studi Kasus pada Kementerian Pertanian) Direktorat Akuntansii dan Pelaporan Keuangan [http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/02/SAP2\\_Kajian-Akuntansi-Hewan-Ternak.pdf](http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/02/SAP2_Kajian-Akuntansi-Hewan-Ternak.pdf)
- Martani Dwi.dkk 2014 Akuntansii Keuangani Menengah Berbasisi PSAK Jakarta: i Salemba Empat